



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**BAREKENG: JOURNAL OF MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS
UNIVERSITAS PATTIMURA**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMINAR DAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

Nomor : 21.8.35/UN32.3/KS/2025

Nomor : 034/BRKNG/PKS/VIII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21/08/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.** : *Editor In Chief* BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*, yang diterbitkan oleh Universitas Pattimura, yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*, yang berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti, Poka, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku 97233, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut “**PIHAK**”, dan bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas yang ada di Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** merupakan media publikasi ilmiah online (Jurnal ilmiah) yang diterbitkan oleh Universitas Pattimura sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Pattimura.
3. Berdasarkan pertemuan **PARA PIHAK** pada tanggal 4 Agustus 2025, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang sinergis antara dua institusi dalam meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal untuk peningkatan kelembagaan **PARA PIHAK** pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan *The International Conference on Mathematics and its Applications (ICoMathApp)* yang diselenggarakan oleh Departemen Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang dengan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dibentuknya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang sinergis antara dua institusi dalam meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal untuk peningkatan kelembagaan **PARA PIHAK** pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.
2. Tujuan dibentuknya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan penelitian, publikasi, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bersama, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama dan kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak untuk :

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam penerbitan artikel terpilih pada BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*.
2. Penulis mendapatkan artikel yang diterbitkan secara online pada *website* BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*.
3. Saling *support* kegiatan dari BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications* dan *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp) dalam wadah kegiatan akademik seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp).

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Mendistribusikan artikel yang masuk melalui kegiatan *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp).
2. Menghubungkan antara penulis dan BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*.
3. Mempromosikan BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications* kepada khalayak umum, baik melalui media daring, media cetak, maupun forum-forum akademik lain yang relevan.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menerima artikel dari peserta *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp) sesuai jumlah artikel yang direkomendasikan pihak pertama dalam satu atau dua terbitan yang disepakati.
2. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memproses artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*.
2. Menerbitkan paper/makalah yang telah terproses secara online dan dapat diakses oleh penulis.
3. Mempromosikan kegiatan *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp) kepada khalayak umum, baik melalui saluran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

resmi Jurnal Berekeng maupun kanal komunikasi Universitas Pattimura lainnya.

Pasal 3

KELUARAN KEGIATAN

Keluaran kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Publikasi artikel ilmiah hasil kegiatan *The International Conference on Mathematics and its Applications* (ICoMathApp) yang diselenggarakan oleh pihak pertama pada BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications* yang dikelola oleh pihak kedua.
2. Penyelenggaraan bersama seminar nasional, seminar internasional, dan jurnal ilmiah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Bekerja sama untuk menghasilkan publikasi internasional bereputasi.
- b. Bekerja sama dalam penyelenggaraan seminar nasional, seminar international, dan jurnal ilmiah.

Pasal 5

BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proposional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Segala biaya yang terkait dengan perjalanan dinas ataupun kunjungan lapangan akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 6

BIAYA PUBLIKASI

1. Biaya *Article Processing Charge* (APC) untuk setiap artikel yang diproses dan diterbitkan di Jurnal BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications* dalam rangka kerja sama ini sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per artikel.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Seluruh biaya publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis artikel.
3. Penulis dari Indonesia yang berkolaborasi dengan penulis dari luar negeri berhak memperoleh potongan biaya sebesar 15% dari biaya APC. Sementara itu, penulis dari luar Indonesia dibebaskan dari kewajiban pembayaran APC.
4. Tidak terdapat biaya tambahan lainnya selain biaya APC sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyerahan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini dilaksanakan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya diterima oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing PARA PIHAK yaitu:

PIHAK KESATU: Lathiful Anwar, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Departemen Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang
 Alamat: Jalan Semarang 5 Malang 65145, Jawa Timur
 Email: icomathapp@um.ac.id
 Telp: 0341-551312

PIHAK KEDUA: Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si. selaku *Editor In Chief* BAREKENG: *Journal of Mathematics and Its Applications*
 Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti, Poka, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Kode Pos 97233, Provinsi Maluku
 Email: barekeng.math@yahoo.com
 Telp: +62 852 4335 8669

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Apabila penyelesaian dengan cara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Ambon.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 11

ADDENDUM

Apabila diperlukan perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat penyempurnaan, bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/keputusan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan diadakan perubahan/penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 13


PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

kedua belah pihak, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dengan bunyi dan kekuatan Hukum yang sama serta dibubuhi materi cukup.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA



Yopi Andry Lesnussa, S.Si., M.Si.
NIP. 198411262008121003

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA